



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ 7 /35.73.112/ 2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan undang-undang nomor 16 dan 17 tahun 1950 (republik indonesia dahulu) tentang Pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 105);
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sejumlah 10 (sepuluh) Penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.p
- KETIGA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR :188.45/ 7 /35.73.112/2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH
KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA	ALAMAT SEKRETARIAT	JUMLAH (Rp)
1.	LKS/ PA MUHAMMADIYAH MALANG	JL. KAWI / BARENG TENES IVA/637 KLOJEN	40.000.000
2.	LKSA SUNAN GIRI TLOGOMAS	JL. TLOGOMAS BARAT NO 49B MALANG	40.000.000
3.	DPC PEPABRI KOTA MALANG	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 104 MALANG	70.000.000
4.	DPC LVRI KOTA MALANG	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 104 MALANG	70.000.000
5.	FORUM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) KOTA MALANG	JL. BARENG TENES IV/A/637	70.000.000
6.	FORUM KOMUNIKASI KARANGWERDHA KOTA	JL. RAYA SULFAT NO 12 MALANG	90.000.000
7.	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI)	JL. LETJEN SUTOYO NO 104 LT II	90.000.000
8.	PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI ABIYOSO KOTA MALANG	JL. TANGKUBAN PERAHU IB	90.000.000
9.	LKSA MUBAROT SUNAN GIRI	Jl. KOL SUGIONO 48 MALANG	40.000.000
10.	LKSA GRIYA BACA	JL. JEND BASUKI RAHMAT GG 2 NO 793	30.000.000

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI